

## ABSTRAK PERATURAN

### STANDAR BIAYA MASUKAN- TAHUN ANGGARAN 2026

2025

PERMENKEU RI 32 TAHUN 2025 TANGGAL 14 MEI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.347)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.25, TLN No.6850); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); PP 6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.25, TLN No.6850); Permenkeu No.62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.472) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.107 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1082); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 yang mencakup satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026. Satuan biaya tersebut bersifat sebagai batas tertinggi atau dapat dilampaui sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Peraturan ini menjadi pedoman penggunaan standar biaya dalam perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2025 dan diundangkan pada tanggal 20 Mei 2025.

- Lampiran hal 4-110.